

BENTUK PELANGGARAN DIREKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT. PLUIT MAS SEJAHTERA BAHAGIA)

M. Iqbal Riza Prakasa¹; Mohamad Fajri Mekka Putra².

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Depok, 16424

Email: iqbalrizap@gmail.com

Naskah diterima : 04/11/2022, revisi : 22/12/2022, disetujui :01/01/2023.

ABSTRAK

Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran Direksi ditinjau menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam kasus PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera dan bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya dalam kasus PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan berupa Direksi PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera melanggar Pasal 43, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tidak menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dalam rangka meningkatkan modal perseroan, tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selama 2 tahun, dan tidak memberikan laporan keuangan yang teraudit serta Direksi bertanggung jawab melakukan ganti rugi kepada pemegang saham PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera karena perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata.

Kata Kunci: Kewajiban Direksi, Bentuk Pelanggaran, dan Tanggung jawab Direksi.

ABSTRACT

The Board of Directors is obliged to carry out in good faith as regulated by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. The main problem in this study is how the form of violation of the Board of Directors is reviewed according to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and what is the responsibility of the Board of Directors for the violations committed in the case of PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera. The research method used in this study is a

normative juridical research method using secondary data sources or library materials that include primary and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that the Board of Directors of PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera violates Article 43, Article 79 paragraph (1), and Article 97 paragraph (2) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company by not first offering shares to shareholders in order to increase the company's capital, not holding an annual General Meeting of Shareholders for 2 years, and not providing audited financial reports. The Board of Directors is responsible for providing compensation to the shareholders of PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera because his actions fulfilled the elements of an unlawful act as regulated in Article 1365 Indonesian Civil Code.

Keywords: *Obligations of the Board of Directors, Forms of Violation, and Responsibilities of the Board of Directors* *Pendahuluan*

A. Pendahuluan

Menurut Kurniawan, Perseroan Terbatas (PT) merupakan sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan terbatas, akta nama wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih. Dari pengertian PT tersebut, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa PT memiliki lima karakteristik berupa Pertama, badan hukum. Kedua, tanggung jawab terbatas. Ketiga, saham dapat dialihkan. Keempat, manajemen terpusat. Kelima, pemilikan saham oleh pemasok modal.¹

PT juga sebuah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam bentuk "badan hukum" (*rechtspersoon*),² yaitu subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum namun tidak memiliki akal, perasaan dan lainnya termasuk tidak dapat menerima warisan.³ Lebih lanjut, PT termasuk dalam jenis badan hukum yang diakui pemerintah disamping koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata).⁴

PT memiliki salah satu organ PT yaitu Direksi. Pengertian Direksi diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yaitu salah satu organ perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili

¹ Kurniawan, Hukum Perusahaan: *Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 59.

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 51.

³ Yulia, *Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 25.

⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Bisnis Edisi 2*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. I. 10.

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁵ Atas wewenang dan tanggung jawab tersebut, Direksi dibebankan *fiduciary duty* untuk memberikan perlindungan bagi Pemegang saham dalam pelaksanaan pengurusan Perseroan, karena hanya Direksi yang bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Selain itu, *fiduciary duty* bertujuan agar menghindari penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang yang dilakukan oleh Direksi.⁶

Fiduciary duty (tugas *fiduciary*) berasal dari Bahasa Latin yaitu *fiduciaries* yang dimaknai kepercayaan. *Fiduciary* secara istilah digambarkan sebagai seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Seseorang memiliki *fiduciary duty* dia mempunyai *fiduciary capacity* jika dia melakukan bisnis yang dan menguasai harta benda atau kekayaan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. *Fiduciary Duty* terjadi bila salah satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri.⁷

Fiduciary Duty secara umum terbagi atas dua komponen utama, yaitu:

1. *Duty of Care*, yaitu direksi harus bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan suatu perusahaan dengan tetap mempertimbangkan segala informasi yang ada secara patut dan wajar.
2. *Duty of Loyalty*, yaitu direksi harus bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan perseroan yang dipimpinnya, harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi.⁸

Direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* harus memperhatikan unsur itikad baik (*good faith*), memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper of purpose*), kebebasan yang penuh tanggung jawab, dan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).⁹ Itikad baik tersebut berupa patuh menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Namun pada kenyataannya, masih ada Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Salah satunya terjadi pada Direksi PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya yaitu Direksi tidak menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dalam rangka meningkatkan modal perseroan, tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan selama 2 tahun dan tidak menyerahkan laporan keuangan teraudit kepada pemegang saham

⁵ Danang Wahyu Muhammad et. al, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 93-95.

⁶ Shinta Ikayani Kusumawardani, "Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (2013), hlm. 13,

⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 33.

⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan ke-1*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 108.

⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 345.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dengan melakukan penelusuran bahan hukum sekunder di perpustakaan dan penelusuran melalui internet. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sehingga data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan data-data kepustakaan dan tidak dalam berbentuk angka.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus berawal ketika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera (PT. PMBS) yang digelar di Swissotel Jakarta, PIK Avenue, Jakarta Utara pada Kamis 9 Juni 2022, dibatalkan oleh Perseroan. RUPSLB PT. PMBS berlangsung dalam dua sesi dengan agenda RUPSLB antara lain sesi pertama mengenai pengambilalihan atau akuisisi saham PT. PMBS oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia (PT. DBB) dan sesi kedua mengenai peningkatan modal dasar PT. PMBS hingga 8 Triliun Rupiah. Sesi kedua RUPSLB bermasalah mengingat Direksi PT. PMBS sudah dua tahun tidak mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan tidak menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham.¹²

Selain itu, Pengambilalihan atau akuisisi saham PT. PMBS oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia (PT. DBB) yang terjadi pada tahun 2020, Jonny Herman selaku Direksi PT. PMBS tidak melaksanakan hak pre-emptive para pemegang saham PT. PMBS karena tidak menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham PT. PMBS sebelum menjual saham PT. PMBS kepada pihak luar yaitu PT DBB. Para pemegang saham juga sudah meminta dokumen Perseroan maupun Laporan Keuangan teraudit mengingat telah terjadi peningkatan modal dasar PT. PMBS hingga 8 Triliun Rupiah, namun tidak pernah diberikan oleh Direksi PT. PMBS.¹³

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Direksi ditinjau menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam kasus PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera?

Direksi memiliki tugas berupa melakukan pengurusan Perseroan Terbatas (*managing*) serta bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila salah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas.¹⁴ Dalam

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 66.

¹² <https://industri.kontan.co.id/news/diliputi-masalah-rupslb-pengelola-rsia-family-pluit-urung-digelar> diakses 26 September 2022.

¹³ <https://www.neraca.co.id/article/163868/illegal-mayoritas-pemegang-saham-menolak-rupslb-rsia-family-pt-pluit-mas-sejahtera-bahagia> diakses 26 September 2022.

¹⁴ Paramita Prananingtyas, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, (Semarang: Yoga Pratama, 2019), hlm. 82-83.

melaksanakan jabatannya, direksi memiliki salah satu kewajiban berupa menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.¹⁵Kewajiban Direksi berkaitan dengan kasus PT. PMBS terdapat dalam Pasal 43, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 97 UU PT.

Dalam kasus PT. PMBS, Direksi PT. PMBS melanggar Pasal 43 UU PT dalam bentuk Direksi tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan kepada pemegang saham, tetapi Direksi malah langsung menjualnya kepada pihak luar perseroan, yaitu PT. DBB.

Kedua, Direksi PT. PMBS melanggar Pasal 79 ayat (1) UU PT, yaitu Direksi tidak menyelenggarakan RUPS tahunan selama 2 tahun yang seharusnya RUPS wajib dilakukan minimal sekali dalam setahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perseroan kepada pemegang saham.

Ketiga, dalam kaitannya kinerja Direksi berupa tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan, tidak diselenggarakannya RUPS, dan tidak menyerahkan laporan keuangan teraudit kepada pemegang saham, maka Direksi tidak beritikad baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan jabatan dan fungsinya sebagai Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT.

2. Bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya dalam kasus PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera?

UU PT menjelaskan bahwa Direksi dan Komisaris melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Keduanya dapat digugat ke pengadilan jika atas dasar kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. anggota Direksi dapat dituntut pertanggungjawaban penuh secara pribadi jika melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dalam jabatannya.¹⁶Dalam kasus PT. PMBS, perbuatan Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pemegang saham sebagai korban dan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Dalam pasal tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri atas *Pertama*, adanya suatu perbuatan. *Kedua*, perbuatan tersebut melawan hukum. *Ketiga*, adanya kesalahan dari pihak pelaku. *Keempat*, adanya kerugian bagi korban. *Kelima*, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015), hlm. 68.

¹⁷ Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, *Jurnal Media Hukum*, (Juni 2012): 6-9.

- a. Adanya suatu perbuatan dari pelaku, salah satunya berupa tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya¹⁸Dalam kasus PT. PMBS, Direksi PT. PMBS memiliki kewajiban berupa menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan kepada pemegang saham dan menyelenggarakan RUPS. Tetapi pada kenyataannya Direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan itikad baik dan bertanggung jawab.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar undang-undang yang berlaku. ¹⁹Dalam kasus PT. PMBS, Direksi PT. PMBS melanggar Pasal 43 berupa tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan kepada pemegang saham, tetapi malah langsung menjualnya kepada pihak luar yaitu PT. DBB. Direksi juga melanggar Pasal 79 ayat (1) UU PT yaitu Direksi tidak menyelenggarakan RUPS selama 2 tahun.
- c. Adanya kesalahan dari pelaku, salah satunya berupa unsur kelalaian (*negligence, culpa*). ²⁰Dalam kasus PT. PMBS, Direksi PT. PMBS lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT, yaitu tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan kepada pemegang saham, tetapi malah langsung menjualnya kepada pihak luar yaitu PT. DBB, serta tidak menyelenggarakan RUPS selama 2 tahun.
- d. Adanya kerugian yang dialami korban, baik secara materil dan kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang. ²¹Dalam kasus PT. PMBS, perbuatan Direksi PT. PMBS berupa tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan kepada pemegang saham, tetapi malah langsung menjualnya kepada pihak luar yaitu PT. DBB, telah merugikan pemegang saham sebagai korban secara materil berupa tidak mendapatkan saham perseroan. Sedangkan, perbuatan Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS selama 2 tahun, telah merugikan pemegang saham sebagai korban secara immaterial berupa tidak mendapatkan laporan tahunan serta keuangan dalam RUPS tahunan selama 2 tahun.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. ²²Dalam kasus PT. PMBS, perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 43

¹⁸ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (September 2020): hlm. 67.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 68.

²² *Ibid.*, hlm. 69.

dan Pasal 79 ayat (1) UU PT yang dilakukan Direksi telah merugikan pemegang saham sebagai korban secara materil berupa tidak mendapatkan saham perseroan dan secara imateril berupa tidak mendapatkan laporan tahunan serta keuangan dalam RUPS tahunan selama 2 tahun.

Dengan demikian, Direksi PT. PMBS wajib bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi kepada pemegang saham karena perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdara.

D. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan pertama bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dalam kasus PT. PMBS ditinjau menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Direksi melanggar Pasal 43 UU PT berupa *Pertama*, tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan kepada pemegang saham, tetapi malah langsung menjualnya kepada pihak luar yaitu PT. DBB. *Kedua*, Direksi PT. PMBS melanggar Pasal 79 ayat (1) UU PT, yaitu Direksi tidak menyelenggarakan RUPS tahunan selama 2 tahun. *Ketiga*, Direksi melanggar Pasal 97 ayat (2) UU PT karena Direksi tidak beritikad baik dengan tidak menawarkan saham terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan modal perseroan, tidak diselenggarakannya RUPS, dan tidak menyerahkan laporan keuangan teraudit kepada pemegang saham, Simpulan kedua adalah Direksi PT. PMBS wajib bertanggung jawab dengan mengganti kerugian karena memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang saham sebagai korban, sehingga korban berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat untuk meminta kerugian yang timbul.

Untuk mencegah dalam hal Direksi melakukan perbuatan melawan hukum, pemegang saham harus mencari calon Direksi baru yang profesional dan berpengalaman, sehingga memahami UU PT dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Pemegang saham juga harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat yang wilayahnya sama dengan kediaman Direksi, agar pemegang saham bisa mendapatkan kerugian yang timbul baik secara materil maupun immaterial atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

_____, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN No .4756.

B. Buku

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.

Danang Wahyu Muhammad et. al, Buku Ajar Hukum Bisnis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Kurniawan, Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

_____, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Nindyo Pramono, Hukum Bisnis Edisi 2, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.

Paramita Prananingtyas, Buku Ajar Hukum Perusahaan, Semarang: Yoga Pratama, 2019

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni, 2013.

Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Suparji, Transformasi Badan Hukum di Indonesia, Jakarta: UAI Press, 2015.

Yulia, Hukum Perdata, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015.

C. Jurnal

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, (September 2020): 67.

Shinta Ikayani Kusumawardani, "Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)", Jurnal Magister Hukum Udayana, (2013): 13.

Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", Jurnal Media Hukum, (Juni 2012): 6-9.

D. Lainnya

<https://industri.kontan.co.id/news/diliputi-masalah-rupslb-pengelola-rsia-family-pluit-urung-digelar> diakses 26 September 2022

<https://www.neraca.co.id/article/163868/ilegal-mayoritas-pemegang-saham-menolak-rupslb-rsia-family-pt-pluit-mas-sejahtera-bahagia> diakses 26 September 2022.